



P U T U S A N

Nomor : 104 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MOH. BASRI MAMONTO, bertempat tinggal di Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari :

1. **SAMSIR I. MAMONTO**,
2. **HOLIK MAMONTO**,
3. **RASMI MAMONTO**, ketiganya bertempat tinggal di Desa Bongkudai, Dusun III, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow,

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

RIDWAN YUSUF, bertempat tinggal di Ruko Pasar 23 Maret Blok A 1, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2515 K/Pdt/2004, tanggal 28 Februari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa pada tanggal 24 Nopember 1986 orang tua Penggugat yang bernama Abd. Hamid J. Exan alm. mempunyai sebidang tanah kintal seluas 297 m2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal, hasil pembelian dari Samsir I Mamonto (Tergugat I) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai Surat Jual Beli tertanggal 24 Nopember 1986 dan kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Bongkudai 24 Nopember 1986 yang menerima Samsir I. Mamonto, yang letak serta batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan ;

bahwa setelah ayah Penggugat meninggal dunia, tanah kintal dan bangunan rumah tinggal tersebut pada tanggal 30 September 1999 atas persetujuan bersama para ahli waris alm. Abd. Hamid J. Exan, oleh ibu Penggugat bernama Nurhayati Kiaymojo diberikan kepada Penggugat sebagai warisan dari kedua orang tua Penggugat, sekaligus mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik No. 135, Surat Ukur Sementara No. 2363.1731 tahun 1984 (pada saat terjadi jual beli belum dibalik nama oleh ayah Penggugat) dari pemilik lama yaitu Samsir Mamonto kepada Penggugat menjadi nama Penggugat, akan tetapi karena kesibukan sehingga belum sempat balik nama/diajukan untuk di ubah sampai saat ini ;

bahwa setelah terjadi jual beli pada tanggal 24 Nopember 1986 antar orang tua Penggugat dengan Tergugat I, tanah dan bangunan rumah tinggal tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat ;

bahwa pada saat Paman Penggugat bernama Sarifudin Kyaimojo yang Penggugat suruh menjaga dan tinggal di tanah kintal dan bangunan rumah tersebut tidak berada dalam rumah, sedang pergi ke Manado dan rumah dalam keadaan terkunci, para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 15 Mei 2003, telah membuka rumah tersebut dengan paksa (merusak rumah) dan masuk serta tinggal dalam rumah tersebut secara melawan hukum ;

bahwa setelah para Tergugat masuk dan tinggal secara melawan hukum di rumah milik Penggugat tersebut sejak tanggal 15 Mei 2003, barang-barang milik Penggugat dikeluarkan oleh para Tergugat dan diletakkan di luar rumah sehingga barang-barang milik Penggugat sebagian rusak dan ada yang hilang ;

bahwa atas perbuatan secara melawan hukum dari para Tergugat tersebut, Penggugat telah melaporkan persoalan ini kepada Pemerintah Desa Bongkudai akan tetapi tidak ada penyelesaian kemudian Penggugat laporkan ke pihak Polsek Modayag juga tidak ada penyelesaiannya, kemudian Penggugat merasa bahwa laporan Penggugat tidak dihiraukan oleh kedua Instansi tersebut, maka pada akhirnya masalah ini Penggugat bawa ke Pengadilan untuk mendapat penyelesaian ;

bahwa akibat dari penguasaan para Tergugat secara melawan hukum atas tanah kintal dan bangunan rumah tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materil dan immaterial dengan perincian serta jumlahnya sebagaimana disebut dan diuraikan dalam surat gugatan ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 104 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat kerugian tersebut, sudah sewajarnya Penggugat menuntut ganti rugi terhadap para Tergugat sebesar Rp.120.100.000,- (seratus dua puluh juta seratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng ;

bahwa untuk menjamin tuntutan ganti kerugian Penggugat tersebut tidak sia-sia, dimohon agar barang-barang milik para Tergugat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

bahwa untuk menjaga agar tanah kintal dan bangunan rumah sengketa tidak dialihkan kepada orang lain baik dengan cara dijual atau lainnya, dan/atau bangunan rumah dirusak oleh para Tergugat, dimohon juga untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka kiranya Majelis Hakim berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik para Tergugat I, II, III dan IV ;
2. Meletakkan pula sita jaminan (conservatoir beslag) sebidang tanah kintal seluas 297 m2 dan bangunan rumah tinggal di atasnya berukuran 15 m2 x 7 m2 yang terletak di Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow ;

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari alm. Abd. Hamid J. Exan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah kintal seluas 297 m2 dan bangunan rumah tinggal di atasnya berukuran 15 m2 x 7 m2 = 105 m2 yang terletak di Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Polabot Mamonto, sekarang Hamia Mamonto ;
 - Timur : berbatasan dengan sungai kecil Desa Bongkudai ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 104 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan jalan Raya Desa Bongkudai ;
- Barat : berbatasan dengan A. Gumeleng, sekarang A. Gumeleng dan Jefri ;
- 3. Menyatakan sah jual beli atas sebidang tanah kintal seluas 297 m2 dan bangunan rumah tinggal di atasnya berukuran 15 m x 7 m = 105 m2 antara Abd. Hamid J. Exan dengan Samsir I. Mamonto (Tergugat I) ;
- 4. Menyatakan sah Surat Jual Beli tertanggal 24 Nopember 1986 antara Samsir I. Mamonto (penjual) dnegan Abd. Hamid J. Exan (pembeli) yang diketahui oleh Kepala Desa Bongkudai dan Kwitansi sudah diterima dari Abd. Hamid Jusuf banyaknya uang dua juta rupiah, yang menerima Samsir Mamonto tertanggal 24 Nopember 1986 ;
- 5. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
- 6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.120.100.000,- (seratus dua puluh juta seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
- 7. Memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk keluar dan meninggalkan tanah kintal dan bangunan rumah sengketa beserta harta benda mereka dan diserahkan secara bebas untuk dikuasai kembali oleh Penggugat ;
- 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, II, III dan IV serta obyek sengketa ;
- 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
- 10. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara ini ;

Subsida :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa selama ini Penggugat hidup aman tenteram, namun akhir-akhir ini timbul rasa kecewa dan tidak tenteram lagi karena dirongrong oleh Tergugat dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, di mana Tergugat telah menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 104 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kintal yang menjadi obyek sengketa sudah dijual mau diambil kembali, hal tersebut Penggugat sangat merasa malu dan terhina serta mencemarkan nama baik seorang veteran ;

bahwa Penggugat adalah pejuang/veteran yang mendapat pensiun dan penghargaan dari Pemerintah, maka dengan adanya gugatan dari Tergugat seolah-olah telah melawan hukum, hal mana telah mencemarkan nama baik yang sangat sukar dinilai dengan uang, tetapi Penggugat wajib meminta ganti kerugian atasnya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan di samping itu juga meminta ganti rugi sewa rumah sewaktu orang tua Tergugat menempati rumah dan kintal milik Penggugat sejak 31 Oktober 1995 sampai dengan 30 Oktober 2002 yang jumlah dan perinciannya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan ;

bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh barang-barang milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan tanggal 24 Juni 2003 tidak ada dasar hukum atau cacat secara hukum ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
- Mengangkat kembali sitaan jaminan (conservatoir beslag) tersebut di atas atas barang-barang rumah dan kintal milik Tergugat I (Penggugat dalam Rekonsensi) dan sekaligus menyatakan (conservatoir beslag) tersebut tidak berharga ;

Dalam Rekonsensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat wajib membayar ganti rugi nama baik Penggugat dan sewa rumah yang telah di tempati Tergugat selama 84 bulan dengan sewa a Rp.150.000,-/bulan ;
Jadi 84 bulan x Rp.150.000,- = Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Jumlah seluruhnya :

Ganti rugi nama baik Penggugat Rp.250.000.000,-

Ganti rugi pemakaian rumah dari ayah

Tergugat milik dari Penggugat selama 84 bulan Rp. 12.600.000,-

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 104 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruhnya

Rp.272.600.000,- ;

3. Menyatakan bahwa sitaan jaminan atas barang-barang Tergugat baik bergerak dan tidak bergerak yang telah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) yang nanti akan ditentukan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat dinyatakan sah dan berharga ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 21/Pdt.G/2003/PN.KTG., tanggal 20 Oktober 2003 adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi yang diajukan Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Abd. Hamid J. Exan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah kintal seluas 297 m2 dan bangunan rumah tinggal di atasnya berukuran 15 m2 x 7 m2 = 105 m2 yang terletak di Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Polabot Mamonto, sekarang Hamia Mamonto ;
 - Timur : berbatasan dengan sungai kecil Desa Bongkudai ;
 - Selatan : berbatasan dengan jalan Raya Desa Bongkudai ;
 - Barat : berbatasan dengan A. Gumeleng, sekarang A. Gumeleng dan Jefri ;
3. Menyatakan sah jual beli atas sebidang tanah kintal seluas 297 m2 dan bangunan rumah tinggal di atasnya berukuran 15 m x 7 m = 105 m2 antara Abd. Hamid J. Exan dengan Samsir I. Mamonto ;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk keluar dan meninggalkan tanah kintal dan bangunan rumah sengketa beserta harta benda mereka dan diserahkan secara bebas untuk dikuasai kembali oleh Penggugat ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 104 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sejumlah Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 26/PDT/2004/PT.MDO, tanggal 16 April 2004 adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 20 Oktober 2003 No. 21/Pdt.G/2003/PN.Ktg. yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili sendiri :

I. Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi yang diajukan Penggugat/Terbanding ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat/Terbanding ;

III. Dalam Rekonvensi :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2515 K/PDT/2004, tanggal 28 Februari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RIDWAN YUSUF** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 16 April 2004 No. 26/Pdt/2004/PT.Mdo. ;

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM KONPENSI :

Dalam Provisi :

- a. Menolak Provisi yang diajukan Penggugat ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 104 PK/Pdt/2007



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Abd. Hamid J. Exan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah kintal seluas 297 m² dan bangunan rumah tinggal di atasnya berukuran 15 m² x 7 m² = 105 m² yang terletak di Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Polabot Mamonto, sekarang Hamia Mamonto ;
 - Timur : berbatasan dengan sungai kecil Desa Bongkudai ;
 - Selatan : berbatasan dengan jalan Raya Desa Bongkudai ;
 - Barat : berbatasan dengan A. Gumeleng, sekarang A. Gumeleng dan Jefri ;
3. Menyatakan sah jual beli atas sebidang tanah kintal seluas 297 m² dan bangunan rumah tinggal di atasnya berukuran 15 m x 7 m = 105 m² antara Abd. Hamid J. Exan dengan Samsir I. Mamonto ;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk keluar dan meninggalkan tanah kintal dan bangunan rumah sengketa beserta harta benda mereka dan diserahkan secara bebas untuk dikuasai kembali oleh Penggugat ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2515 K/PDT/2004, tanggal 28 Februari 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding pada tanggal 26 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 16 Oktober 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2006 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13 Nopember 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali perlu mengangkat kembali kronologis kejadian di mana sebelumnya antara orang tua Pemohon Peninjauan Kembali dan orang tua dari Termohon Peninjauan Kembali ada kesepakatan sewa menyewa rumah di mana dalam keadaan umum hal tersebut biasa terjadi ada terlebih di antara orang tua Pemohon Peninjauan Kembali dan orang tua Termohon Peninjauan Kembali sebagai saudara ipar dari hubungan tersebut kemudian berlanjut di mana orang tua Termohon Peninjauan Kembali meminjam sertifikat rumah dan kintal objek perkara guna diajukan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Modayag guna mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- yang kemudian dari peristiwa tersebut ternyata orang tua Termohon Peninjauan Kembali (in casu sebagai principal) ternyata sudah memiliki iktikad buruk yaitu ingin menguasai tanah dan rumah milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan memalsukan tanda tangan dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tertuang dalam surat keterangan jual beli ;
- Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali merasa tidak pernah melepaskan hak atas tanah dan rumah in casu sehingga Pemohon Peninjauan Kembali merasa telah dirugikan dengan adanya surat keterangan jual beli tersebut kemudian Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa setelah adanya laporan Polisi oleh Pemohon Peninjauan Kembali, kemudian oleh pihak penyidik Polisi memanggil kepada orang tua Termohon Peninjauan Kembali, yang kemudian dihadapkan pihak penyidik orang tua

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 104 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali mengakui bahwa ia telah memalsukan surat keterangan jual beli tersebut ;

- Bahwa masih dalam tahap penyidikan kemudian orang tua Termohon Peninjauan Kembali menghilang melarikan diri dari tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu pemalsuan surat yang hingga saat ini orang tua Termohon Peninjauan Kembali tidak diketahui lagi ;
- Bahwa dari hubungan peristiwa yaitu laporan Polisi No.Pol : LP/128/X/1995/SEKSE/RES BM tanggal 11 Oktober 1995 dan pengakuan orang tua Termohon Peninjauan Kembali dapat ditarik satu kesimpulan bahwa telah terjadi pemalsuan surat dalam perkara in casu ;
- Bahwa dengan adanya pengakuan principal dalam perkara in casu yaitu orang tua Termohon Peninjauan Kembali, maka hal tersebut merupakan bantahan atas bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai dasar dan landasan hukum, sehingga oleh karenanya dalam permohonan peninjauan kembali ini bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali tersebut patut dikesampingkan oleh karena tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh MOH. BASRI MAMONTO, dan kawan-kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 104 PK/Pdt/2007



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **MOH. BASRI MAMONTO**, 2. **SAMSIR I. MAMONTO**, 3. **HOLIK MAMONTO** dan 4. **RASMI MAMONTO** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 19 Juli 2007** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ANDAR PURBA, SH.** dan **R. IMAM HARJADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ELNAWISAH, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak,-

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.
ANDAR PURBA,SH.
ttd.
R. IMAM HARJADI,SH.

Ketua :
ttd.

DR. H. PARMAN SOEPARMAN,SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Materi i.	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.	Rp. 1.000,-
3.Administrasi peninjauan kembali	Rp. 2.493.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti :
ttd.
ELNAWISAH,SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.
NIP. 040030169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 104 PK/Pdt/2007